



HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVE ANNOUNCEMENT

Home > Vol 12, No 1 (2023) > Nurfitriani (3)

## EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA SAMARINDA

Hendra Gunawan,(1), Eka Yudhyani,(2), Nurfitriani (3)

### ABSTRACT

*Penelitian ini Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk meneliti dan menganalisis efektivitas penerimaan negara bukan pajak pada Lembaga Perasyarakatan Narkotika Samarinda pada tahun 2018-2020.*

*Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntansi perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga perasyarakatan narkotika Samarinda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis data dengan melakukan perbandingan terhadap anggaran dan realisasi hasil analisis efektivitas dan kontribusi.*

*Hasil penelitian ini adalah Efektivitas penerimaan negara bukan pajak pada lembaga perasyarakatan narkotika Samarinda tahun 2018-2020 dimana dengan presentase realisasi pada tahun 2018 sebesar 78%, tahun 2019 sebesar 88% dan tahun 2020 sebesar 91% dengan kriteria belum efektif. Kontribusi penerimaan negara bukan pajak pada lembaga perasyarakatan narkotika Samarinda tahun 2018-2020 dimana tahun 2018 dimana potong rambut memberikan kontribusi terbesar dengan 18% dan jasa pekerja koperasi memberikan kontribusi 17%, pada tahun 2019 potong rambut dengan cuci baju sama-sama memberikan kontribusi sebesar 10% dan jasa koperasi memberikan kontribusi sebesar 15%, dan tahun 2020 agribisnis memberikan kontribusi terbesar sebesar 18% di lanjut dengan potong rambut 17% dan cuci baju sebesar 10%.*

### KEYWORDS

Efektivitas,Kontribusi,PNBP

### FULL TEXT:

PDF

### REFERENCES

Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Jusup, Al Haryono. 2011. Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi 7. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Mahmudi. 2015. Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Sudaryono. 2017. Pengantar Manajemen: Teori Dan Kasus. Cetakan Pertama, Jakarta: CAPS.

DOI: <https://doi.org/10.31293/tekn.v11i4.6580>

### REFBACKS

- There are currently no refbacks.

# EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SAMARINDA

Hendra Gunawan,<sup>(1)</sup> Eka Yudhyani,<sup>(2)</sup> Nurfitriani<sup>(3)</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : Hendraaagunawannn47@gmail.com

---

**Keywords :**

*Efektivitas, Kontribusi, PNBP*

**ABSTRACT**

*Penelitian ini Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk meneliti dan menganalisis efektivitas penerimaan negara bukan pajak pada Lembaga Permasalahan Narkotika Samarinda pada tahun 2018-2020.*

*Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntansi perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga permasalahan narkotika Samarinda, Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis data dengan melakukan perbandingan terhadap anggaran dan realisasi hasil analisis efektivitas dan kontribusi.*

*Hasil penelitaian ini adalah Efektivitas penerimaan negara bukan pajak pada lembaga permasalahan narkotika Samarinda tahun 2018-2020 diaman dengan presentase realisasi pada tahun 2018 sebesar 78%, tahun 2019 sebesar 88% dan tahun 2020 sebesar 91% dengan kriteria belum efektif. Kontribusi penerimaan negara bukan pajak pada lembaga permasalahan narkotika Samarinda tahun 2018-2020 dimana tahun 2018 dimana potong rambut memberikan kontribusi terbesar dengan 18% dan jasa pekerja koperasi memberikan kontribusi 17%, pada tahun 2019 potong rambut dengan cuci baju sama-sama memberikan kontribusi sebesar 16% dan jasa koperasi memberikan kontribusi sebesar 15%, dan tahun 2020 agribisnis memberikan kontribusi terbesar sebesar 18% di lanjut dengan potong rambut 17% dan cuci baju sebesar 16%.*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sudah cukup lama (sejak tahun 1960-an) berjuang memberantas penyalahgunaan narkoba baik melalui pembuatan undang-undang (hukum) maupun penegakan hukum melalui peradilan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang sangat rumit, karena di samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Kurang lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini 2,2 persen atau sekitar 4 hingga 4,5 juta jiwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan 85 persen diantaranya adalah generasi muda dari berbagai kalangan. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Pembinaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba membutuhkan perlakuan khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkoba masih ada didalam tubuh mereka.

Pengelolaan penerimaan negara senantiasa diupayakan lebih efektif dan efisien khususnya sumber-sumber penerimaan yang berasal dari rakyat. Diantara jenis penerimaan negara tersebut terdapat yang disebut penerimaan negara bukan pajak(PNBP). Sebagai salah satu sumber penerimaan negara bagi negara yang merupakan lingkup dari keuangan negara, pengelolannya diharapkan senantiasa sesuai dengan koridor hukum demi terciptanya pengelolaan yang baik. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk didalam struktur APBN. PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, perlindungan masyarakat serta pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. pertumbuhan jumlah penerimaan negara dari sektor PNBP inilah yang membuat PNBP menjadi salah satu sektor penerimaan negara yang paling berpotensi. Oleh karena itu sumber PNBP menjadi salah satu tumpuan kementerian / lembaga untuk membiayai layanan pada masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Samarinda ialah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995). Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. (penjeraan), dan Resosialisasi.

Terdapat beberapa jenis kegiatan produktif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) narkotika samarinda hasil dari warga binaan.

**Tabel 1 Kegiatan Produktif Lembaga Permaryaraktan Samarinda Tahun 2018-2020**

No	Jenis Kegiatan Produktif	2018	2019	2020
1	Pembuatan Roti Kayna	Rp 2.100.000	Rp 3.500.000	Rp 3.212.000
2	Potong Rambut	Rp 6.850.000	Rp 7.100.000	Rp 7.500.000
3	Menjahit	Rp 4.250.000	Rp 3.750.000	Rp 4.200.000
4	Cuci Baju	Rp 4.625.000	Rp 6.850.000	Rp 6.900.000
5	Meubel dan Las	Rp 4.370.000	Rp 5.200.000	Rp 6.100.000
6	Souvenir	Rp 3.777.000	Rp 4.000.000	Rp 2.100.000
7	Agribisnis	Rp 5.800.000	Rp 6.250.000	Rp 7.850.000
8	Jasa Pekerja Koperasi	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000

Sumber: Lapas Narkotika Samarinda 2020

Penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan negara yang dikelola dalam sistem Anggaran pendapatan dan belanja negara serta harus berdasarkan atas aturan hukum baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur penerimaan negara bukan pajak. Sebagai perangkat dari kemenkumham, maka segala perencanaan penerimaan setiap lembaga pemasyarakatan harus tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara unit kerja masing lembaga pemasyarakatan yang dijadikan pedoman yang memuat jumlah penerimaan maupun tujuannya. Jenis dan tarif atas layanan harus ditentukan dengan peraturan perundang-undangan sehingga kementerian beserta satuan unit kerja hanya melaksanakan pemungutan atas layanan yang diberikan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah efektivitas penerimaan negara bukan pajak di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Samarinda pada tahun 2018-2020 belum efektif?
2. Apakah kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak di tiap jenis pendapatannya di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Samarinda kurang?

Menurut Sudaryono (2017:138) mendefinisikan manajemen keuangan adalah: Keuangan atau *finance* adalah bidang yang sangat luas dan dinamis. Keuangan langsung mempengaruhi sisi kehidupan setiap orang dan setiap perusahaan. Secara umum, keuangan didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam mengelola uang (*the art and science of managing money*).

Menurut Al Haryono Jusup (2011:9) Akuntansi perpajakan adalah “jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian jasa ini adalah (1) untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dan (2) untuk membantu membuat perencanaan pajak (*tax planning*)”.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, pengertian penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Defenisi tersebut memberi batasan yang jelas tentang kedudukan dan cakupan dari penerimaan negara bukan pajak (pnbp). Bahwa kedudukannya sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan cakupannya meliputi segala penerimaan negara di luar penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Menurut Mahmudi (2015:143) efektivitas adalah kemampuan pemerintah atau lembaga dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan lembaga yang semakin baik.

Menurut Mahmudi (2015:145) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak.

#### METODE PENELITIAN

1. Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas PNBPN} : \frac{\text{Realisasi PNBPN}}{\text{Target PNBPN}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2015:143)

Tabel 2: Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015:143)

2. Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak.  
Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PNBPN} : \frac{\text{Realisasi Pendapatan PNBPN}}{\text{Realisasi Total Penerimaan PNBPN}} \times 100\%$$

Tabel 3: Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
11-20%	Kurang
21-30%	Sedang
31-40%	Cukup Baik
41-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2015:145)

## Analisis

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung efektivitas dan kontribusi penerimaan negara bukan pajak pada lembaga pemasyarakatan narkotika Samarinda sebagai berikut :

1. Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Samarinda Tahun 2018-2020.

Rumus Efektivitas PNBP

$$\text{Efektifitas PNBP} : \frac{\text{Realisasi PNBP}}{\text{Target PNBP}} \times 100\%$$

**Tabel 4: Efektivitas PNBP Tahun 2018**

No	Jenis Kegiatan Produktif	2018		Efektivitas (%)
		Target	Realisasi	
1	Pembuatan Roti Kayna	Rp 4.000.000	Rp 2.100.000	52,50
2	Potong Rambut	Rp 8.000.000	Rp 6.850.000	85,63
3	Menjahit	Rp 5.000.000	Rp 4.250.000	85,00
4	Cuci Baju	Rp 8.000.000	Rp 4.625.000	57,81
5	Meubel dan Las	Rp 4.500.000	Rp 4.370.000	97,11
6	Souvenir	Rp 5.000.000	Rp 3.777.000	75,54
7	Agribisnis	Rp 8.000.000	Rp 5.800.000	72,50
8	Jasa Pekerja Koperasi	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	100,00
<b>Total</b>		<b>Rp 49.000.000</b>	<b>Rp 38.272.000</b>	

Sumber : Data diolah 2022

**Tabel 5: Efektivitas PNBP Tahun 2019**

No	Jenis Kegiatan Produktif	2019		Efektivitas (%)
		Target	Realisasi	
1	Pembuatan Roti Kayna	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	87,50
2	Potong Rambut	Rp 8.000.000	Rp 7.100.000	88,75
3	Menjahit	Rp 5.000.000	Rp 3.750.000	75,00
4	Cuci Baju	Rp 8.000.000	Rp 6.850.000	85,63
5	Meubel dan Las	Rp 4.500.000	Rp 5.200.000	115,56
6	Souvenir	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	80,00
7	Agribisnis	Rp 8.000.000	Rp 6.250.000	78,13
8	Jasa Pekerja Koperasi	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	100,00
<b>Total</b>		<b>Rp 49.000.000</b>	<b>Rp 43.150.000</b>	

Sumber : Data diolah 2022

**Tabel 6: Efektivitas PNBP Tahun 2020**

No	Jenis Kegiatan Produktif	2020		Efektivitas (%)
		Target	Realisasi	
1	Pembuatan Roti Kayna	Rp 4.000.000	Rp 3.212.000	80,30
2	Potong Rambut	Rp 8.000.000	Rp 7.500.000	93,75
3	Menjahit	Rp 5.000.000	Rp 4.200.000	84,00
4	Cuci Baju	Rp 8.000.000	Rp 6.900.000	86,25
5	Meubel dan Las	Rp 4.500.000	Rp 6.100.000	135,56
6	Souvenir	Rp 5.000.000	Rp 2.100.000	42,00
7	Agribisnis	Rp 8.000.000	Rp 7.850.000	98,13
8	Jasa Pekerja Koperasi	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	100,00
<b>Total</b>		<b>Rp 49.000.000</b>	<b>Rp 44.362.000</b>	

Sumber : Data diolah 2022

2. Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaga Permasyarakatan Narkotika Samarinda Tahun 2018-2020.

Rumus Kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PNBP} : \frac{\text{Realisasi Pendapatan PNBP}}{\text{Realisasi Total Penerimaan PNBP}} \times 100\%$$

**Tabel 7: Kontribusi PNBP Tahun 2018**

No	Jenis Kegiatan Produktif	2018		Kontribusi (%)
		Target	Realisasi	
1	Pembuatan Roti Kayna	Rp 2.100.000	Rp 38.272.000	5%
2	Potong Rambut	Rp 6.850.000	Rp 38.272.000	18%

No	Jenis Kegiatan Produktif	2018		Kontribusi (%)
		Realisasi		
3	Menjahit	Rp 4.250.000	Rp 38.272.000	11%
4	Cuci Baju	Rp 4.625.000	Rp 38.272.000	12%
5	Meubel dan Las	Rp 4.370.000	Rp 38.272.000	11%
6	Souvenir	Rp 3.777.000	Rp 38.272.000	10%
7	Agribisnis	Rp 5.800.000	Rp 38.272.000	15%
8	Jasa Pekerja Koperasi	Rp 6.500.000	Rp 38.272.000	17%

Sumber : Data diolah 2022

**Tabel 8: Kontribusi PNBPN Tahun 2019**

No	Jenis Kegiatan Produktif	2019		Kontribusi (%)
		Realisasi		
1	Pembuatan Roti Kayna	Rp 3.500.000	Rp 43.150.000	8%
2	Potong Rambut	Rp 7.100.000	Rp 43.150.000	16%
3	Menjahit	Rp 3.750.000	Rp 43.150.000	9%
4	Cuci Baju	Rp 6.850.000	Rp 43.150.000	16%
5	Meubel dan Las	Rp 5.200.000	Rp 43.150.000	12%
6	Souvenir	Rp 4.000.000	Rp 43.150.000	9%
7	Agribisnis	Rp 6.250.000	Rp 43.150.000	14%
8	Jasa Pekerja Koperasi	Rp 6.500.000	Rp 43.150.000	15%

Sumber : Data diolah 2022

**Tabel 9: Kontribusi PNBPN Tahun 2020**

No	Jenis Kegiatan Produktif	2020		Kontribusi (%)
		Realisasi		
1	Pembuatan Roti Kayna	Rp 3.212.000	Rp 44.362.000	7%
2	Potong Rambut	Rp 7.500.000	Rp 44.362.000	17%
3	Menjahit	Rp 4.200.000	Rp 44.362.000	9%
4	Cuci Baju	Rp 6.900.000	Rp 44.362.000	16%
5	Meubel dan Las	Rp 6.100.000	Rp 44.362.000	14%
6	Souvenir	Rp 2.100.000	Rp 44.362.000	5%
7	Agribisnis	Rp 7.850.000	Rp 44.362.000	18%
8	Jasa Pekerja Koperasi	Rp 6.500.000	Rp 44.362.000	15%

Sumber : Data diolah 2022

Analisis efektivitas membandingkan antara realisasi dan target selama satu tahun anggaran. Hasil mengenai efektivitas PNBPN pada lembaga pemasyarakatan Narkotika Samarinda adalah sebagai berikut:

**Tabel 10: Rekapitulasi Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda 2018-2020.**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2018	49.000.000	38.272.000	78%	Kurang Efektif
2	2019	49.000.000	43.150.000	88%	Cukup Efektif
3	2020	49.000.000	44.362.000	91%	Efektif

Sumber : Data diolah 2022

Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda 2018-2020. Pada tahun 2018 persentase penerimaan negara bukan pajak sebesar 78% dengan kriteria kurang efektif dimana di tahun 2018 lembaga pemasyarakatan narkotika Samarinda baru memulai melakukan penerimaan negara bukan pajak, dan di tahun 2019 penerimaan negara bukan pajak sebesar 88% dimana pada tahun ini penerimaan negara bukan pajak pada lembaga pemasyarakatan narkotika samarinda dengan kriteria cukup efektif, dan ditahun 2020 dengan persentase 91% dengan kriteria efektif.

Kontribusi penerimaan negara bukan pajak pada lembaga pemasyaraktan narkotika Samarinda pada tahun 2018-2020 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 11: Realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak Lembaga Pemasarakatan Narkotika Samarinda 2018-2020.**

No	Jenis Kegiatan Produktif	2018	2019	2020
1	Pembuatan Roti Kayna	Rp 2.100.000	Rp 3.500.000	Rp 3.212.000
2	Potong Rambut	Rp 6.850.000	Rp 7.100.000	Rp 7.500.000
3	Menjahit	Rp 4.250.000	Rp 3.750.000	Rp 4.200.000
4	Cuci Baju	Rp 4.625.000	Rp 6.850.000	Rp 6.900.000
5	Meubel dan Las	Rp 4.370.000	Rp 5.200.000	Rp 6.100.000
6	Souvenir	Rp 3.777.000	Rp 4.000.000	Rp 2.100.000
7	Agribisnis	Rp 5.800.000	Rp 6.250.000	Rp 7.850.000
8	Jasa Pekerja Koperasi	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000
<b>Total</b>		Rp 38.272.000	Rp 43.150.000	Rp 44.362.000

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 11 kontribusi pada tahun 2018 realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 38.272.000, dan tahun 2019 sebesar Rp 43.150.000, tahun 2020 penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 44.362.000. dari tabel 5.8 dapat dilihat kenaikan penerimaan negara bukan pajak setiap tahun mengalami kenaikan.

**Tabel 12: Tingkat Kontribusi Masing-Masing Kegiatan Produktif Pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Samarinda 2018-2020.**

No	Jenis Kegiatan Produktif	Tahun			Rata-rata	Kontribusi
		2018	2019	2020		
1	Pembuatan Roti Kayna	5%	8%	7%	7%	Sangat Kurang
2	Potong Rambut	18%	16%	17%	17%	Kurang
3	Menjahit	11%	9%	9%	10%	Sangat Kurang
4	Cuci Baju	12%	16%	16%	15%	Kurang
5	Meubel dan Las	11%	12%	14%	12%	Kurang
6	Souvenir	10%	9%	5%	8%	Sangat Kurang
7	Agribisnis	15%	14%	18%	16%	Kurang
8	Jasa Pekerja Koperasi	17%	15%	15%	16%	Kurang

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 12 kontribusi pada tahun 2018 dimana potong rambut memberikan kontribusi terbesar dengan 18% dan jasa pekerja koperasi memberikan kontribusi 17%, pada tahun 2019 potong rambut dengan cuci baju sama-sama memberikan kontribusi sebesar 16% dan jasa koperasi memberikan kontribusi sebesar 15%, dan tahun 2020 agribisnis memberikan kontribusi terbesar sebesar 18% di lanjut dengan potong rambut 17% dan cuci baju sebesar 16%. Naik turunnya kontribusi pada setiap jenis produksi bisa dikarenakan kekurangan alat serta karena pandemi covid 19.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas penerimaan negara bukan pajak pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Samarinda tahun 2018-2020 dimana hipotesis yang menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Samarinda pada tahun 2018-2020 belum efektif, diterima
2. Kontribusi penerimaan negara bukan pajak pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Samarinda tahun 2018-2020 dimana hipotesis yang menyatakan bahwa kontribusi penerimaan negara bukan pajak di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Samarinda kurang, diterima.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan, disarankan kepada :

1. Bagi Instansi  
Efektivitas dan kontribusi penerimaan negara bukan pajak pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Samarinda untuk menambah jenis kegiatan produksi dan melengkapi perlengkapan yang diperlukan agar kinerja dan penerimaan negara bukan pajak lebih efektif dan memberikan banyak lagi kontribusi buat pemerintah.
2. Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini mengukur kinerja keuangan berdasarkan efektivitas dan kontribusi maka disarankan bagi peneliti yang akan datang untuk mengukur kinerja keuangan dan lebih mendalami lagi dengan melengkapi rasio keuangan yang akan digunakan, serta memperluas lingkup penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi 7*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Mahmudi. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Sudaryono. 2017. *Pengantar Manajemen: Teori Dan Kasus*. Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS.